

BAB III

ANALISIS KONTEKSTUAL HADIS-HADIS

BERAMBISI MENJADI PEMIMPIN

A. Makna Global Hadis-hadis Berambisi Menjadi Pemimpin

Pada penelitian ini, penulis menjadikan dua hadis sebagai objek utama. Kedua hadis tersebut adalah

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلَتْ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري و مسلم وغيرهما هكذا)

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'mān Muhammad bin Faḍl, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Ḥazim, telah menceritakan kepada kami Yūnus dari Al-ḥasan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmān bin Samurah mengatakan: “Nabi saw bersabda: ‘Wahai Abdurrahmān bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah *kaffarah* sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik’.”²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ³

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Yūnūs, telah menceritakan kepada kami Ibn Abū Zīb dari Sa'id Al-maqbūriy dari Abū Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: “Sungguh kalian akan berambisi mendapatkan jabatan, lalu ia akan menjadi penyesalan di hari Kiamat, sebaik-

¹ Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah (6/419, no. 32543), Aḥmad (5/63, no. 20647), Al-bukhārī (6/2443, no. 6248), Muslim (3/1273, no. 1652), Abū Daud (3/130, no. 2929), At-tirmizī (4/106, no. 1529) beliau berkata: Hadis ḥasan ṣaḥīḥ dan an-Nasa'i (7/10, no. 3784). Baca: As-Suyūṭī, *Jam' Al-jawāmi' aw Al-jāmi' Al-kabir Lissuyūṭī*. Al-maktabah Asy-syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 27112.

² Al-bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-bukhārī*. Ensiklopedi Hadits 9 Imam, versi 3.0 Android, no. 6132

³ Diriwayatkan oleh Aḥmad (2/448, no. 9790), Ibn Abi Syaibah (6/419, no. 32542), Al-bukhārī (6/2613, no. 6729) dan An-nasa'i (7/162, no. 4211). Baca: As-suyūṭī, *Jam' Al-jawāmi' ...*, Juz 1 h. 9090.

baik yang menyusui dan seburuk-buruk penyapih.” Muhammad bin Basysyār berkata: “Abdullāh bin Ḥumrān telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Sa’id al-Maqburi dari ‘Umar bin al-Ḥakam, dari Abu Hurairah perkataannya.”⁴

Pada hadis yang pertama, berkenaan dengan ambisi jabatan dapat dipahami bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah *makrūh* (tidak disukai). Maksud dalam jabatan ini adalah pemerintahan, pengadilan, keuangan dan lain-lain. Lalu barangsiapa yang berambisi untuk mendapatkan yang demikian itu, maka tidak akan diberi pertolongan.⁵

Sedangkan pada hadis yang kedua, dapat dipahami bahwa Nabi memberitakan suatu informasi yang akan terjadi yaitu akan adanya ambisi masuk dan menempati suatu jabatan yang tertinggi yaitu *khilāfah* dan juga jabatan yang lebih rendah. Barang siapa tidak melakukan yang semestinya dalam pemerintahannya maka hal tersebut akan menjadi penyesalan pada hari Kiamat. Sebaik-baik yang menyusui maksudnya dunia dan seburuk-buruk yang menyapih maksudnya sesudah kematian. Seseorang akan diperhitungkan atas perbuatannya di dunia. Selanjutnya keadaannya seperti anak yang disapih sebelum masanya, sehingga hal ini menjadi kebinasaan baginya.⁶

B. Kritik Matan Hadis-hadis Berambisi Menjadi Pemimpin

Untuk mengetahui kelayakan suatu hadis dijadikan *hujjah* perlu dilakukan kritik terhadap *matn* dari hadis tersebut.⁷ Dalam melakukan kritik *matn* hadis, dapat digunakan beberapa metode seperti yang telah disebutkan dalam kerangka teori pada bab satu. Adapun dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kontekstual. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan memberikan kritik *matn* terhadap dua hadis yang menjadi objek penelitian ini.

Dalam melakukan kritik *matn* hadis tersebut, Yūsuf Qarḍawī menentukan adanya tiga prinsip yang harus diterapkan. *Pertama*, meneliti dengan seksama *keṣāḥiḥan sunnah* sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para imam hadis.⁸ Dengan kata lain, yang dimaksud oleh Yūsuf Qarḍawī adalah perlu adanya kritik *sanad* terlebih dahulu untuk memastikan *keṣāḥiḥan* hadisnya. Seperti yang telah disebutkan oleh penulis pada bab satu, bahwa dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-bukhārī, sehingga tidak perlu adanya kritik terhadap *sanadnya*. Maka pada pembahasan ini, penulis tidak akan menguraikan prinsip pertama ini.

Selanjutnya, dua prinsip lainnya yaitu *Kedua*, memahami teks hadis nabi dengan baik, seiring dengan petunjuk kebahasaan, konteks hadis, latar belakang pengucapan hadis oleh Nabi (*sabab wurūd*), dan lain-lain. *Ketiga*, memastikan teks hadis tidak bertentangan dengan dalil yang

⁴ Ibn Ḥajar Al-’asqalāni, “Fathul Bāri syarḥ Ṣaḥiḥ Al-bukhārī”, dalam Amiruddin (terj.), *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Buku 35 h. 431-432.

⁵ Al-’asqalāni, “Fathul Bāri”, h. 429.

⁶ Al-’asqalāni, “Fathul Bāri”, h. 433-435.

⁷ Masrukhin Muhsin, *Kritik Matan Hadis Studi Perbandingan antara Manhaj Muḥaddithin Mutaqaddimin dan Muta’akhhirin* (Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013), h. 5.

⁸ Yūsuf Al-qarḍawī, “Al-madkhāl li Dirāsah As-sunnah An-nabawiyah”, dalam Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin (terj.), *Pengantar Studi Hadis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 133-134.

lebih kuat.⁹ Kedua prinsip tersebut yang akan penulis gunakan dan selanjutnya diuraikan ke dalam langkah-langkah kritik *matn* yang disusun oleh Yūsuf Al-qarḍawī sebagai berikut;

1. Memahami *As-sunnah* sesuai petunjuk *Al-qur`ān*.

Tugas seorang *Rasūl* adalah menjelaskan *risālah* kepada manusia yang diturunkan untuk mereka. Maka, tidak mungkin sebuah penjelasan bertentangan dengan apa yang dijelaskan.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu hadis, haruslah memahami terlebih dahulu ayat-ayat *Al-qur`ān* yang memiliki kesamaan pembahasan, sehingga makna dari suatu hadis sesuai atau tidak bertentangan dengan petunjuk *Al-qur`ān*.

Hadis yang dibahas oleh penulis tersebut di atas berkaitan dengan dua ayat *Al-qur`ān* yaitu *sūrah Yūsuf* ayat 55 dan *sūrah Ṣād* ayat 35.¹¹ Berikut ayat yang dimaksud:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

“Berkata Yūsuf: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan’.”¹²

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

“Ia berkata: ‘Ya *Rabb*ku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku keRajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Mahapemberi’.”¹³

Pada surat *Yūsuf* ayat 55 tersebut, secara lahir teks ayatnya, jelas bahwa nabi Yūsuf meminta kepada Raja Mesir untuk ditempatkan pada posisi bendahara negara. Dalam memahami ayat tersebut, Sayyid Quṭb membela, bahwa nabi Yūsuf tidak memuji-muji Raja untuk dapat mengabdikan diri kepadanya. Melainkan, nabi Yūsuf hanya sebatas meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan yang menurut takwilnya terhadap mimpi Raja tersebut, hal tersebut akan terjadi. Hal ini nabi Yūsuf lakukan karena beliau benar-benar ahli dan teguh dalam kemampuannya mengatasi krisis itu dan bukan demi kepentingan diri sendiri dengan mengambil kesempatan. Dalam keadaan tersebutlah, nabi Yūsuf merasa bahwa beliau yang paling pantas untuk menduduki posisi tersebut.¹⁴

Di samping itu, nabi Yūsuf tidak secara sepihak meminta jabatan kepada Raja. Hal tersebut terbukti dengan ayat ke lima puluh empat pada surat tersebut yang berbunyi:

⁹ Al-qarḍawī, “*Al-madkhāl li Dirāsah*”, h. 133-134.

¹⁰ Muhsin, *Kritik Matan*, h. 132.

¹¹ Al-’asqalāni, “*Fathul Bāri*”, h. 431.

¹² Ibn Kaṣīr, “*Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kaṣīr*”, dalam M. Abdul Ghoffar (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), Jilid 4 h. 432.

¹³ Ibn Kaṣīr, “*Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kaṣīr*”, dalam M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-atsari (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), Jilid 7 h. 67.

¹⁴ Sayyid Quṭb, “*Fi Zīl Al-qur`an*”, dalam As’ad Yasin dkk (terj.), *Tafsir fi Zhilalil-Qur`an di Bawah Naungan Al-Qur`an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Jilid 6 h. 366.

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ¹⁵

“Dan Raja bertitah, ‘Bawalah dia kepadaku agar aku memilihnya untukku saja.’ Maka, tatkala dia telah bercakap-cakap dengannya, dia bertitah, ‘Sesungguhnya engkau hari ini (di sisi kami) adalah seorang yang berkedudukan tinggi lagi terpercaya’.”¹⁵

Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Miṣbāḥ*nya menyebutkan bahwa pada ayat kelima puluh empat tersebut merupakan titah Raja tanpa ragu untuk menjadikan nabi Yūsuf sebagai penasihat dan pembantunya dalam memutar roda pemerintahan. Berdasarkan keterangan tersebut, Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan sebagai kelanjutannya, bahwa permintaan jabatan yang diajukan oleh nabi Yūsuf tidak bertentangan dengan moral agama karena dapat dikatakan sebenarnya nabi Yūsuf terlebih dahulu ditawarkan oleh Raja untuk membantunya dalam berbagai bidang. Tawaran tersebut diterimanya, tetapi nabi Yūsuf memilih tugas tertentu. Sehingga, beliau memohon kiranya penugasan tersebut terbatas dalam bidang keahliannya saja, yakni perbendaharaan negara.¹⁶

Pada surat Yūsuf ayat kelima puluh lima tersebut di atas, masih berkenaan dengan perihal meminta jabatan, menyebutkan pula tentang penyucian diri dari pihak yang meminta jabatan tersebut. Hal ini tergambar pada kalimat *إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ* “sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. Hal tersebut secara hukum asalnya bertentangan dengan ayat *فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ* (QS. *An-najm*: 32) “Maka, janganlah kamu mengatakan dirimu suci”. Namun, dalam hal ini diperbolehkan karena diperlukan, sedangkan pihak lain tidak mengetahui kelebihan dan kemampuannya.¹⁷

Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab senada dalam memahami hal ini, yaitu ayat kelima puluh lima surat Yūsuf tersebut menjadi landasan diperbolehkannya mencalonkan diri guna menempati suatu jabatan tertentu dengan berkampanye untuk dirinya. Lebih lanjut M. Quraish Shihab membatasi, jika motivasinya adalah untuk kepentingan masyarakat dan jika merasa mampu untuk menempati jabatan tersebut. Di sisi lain, Sayyid Quṭb juga membatasi, jika penerapannya bukan pada masyarakat yang memiliki pertumbuhan, struktur, dan komitmen yang islami secara sempurna.¹⁸ Hal tersebut dirasa penulis sesuai dengan keadaan nabi Yūsuf yang meminta jabatan dan menyucikan dirinya (kampanye) kepada Raja Mesir yang masyarakatnya tidak memiliki pertumbuhan, struktur, dan komitmen yang sesuai dengan ajaran *Ilāhī* secara sempurna.

Selanjutnya, dalam surat *Ṣād* ayat 35 nabi Sulaimān meminta kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa nabi Sulaimān meminta kekuasaan dunia. Hal ini diperbolehkan demi sebuah siasat pemerintahan dan untuk mengatur masyarakatnya supaya tegaknya hukum-hukum Allah swt. Hal ini berarti diperbolehkan bagi orang-orang yang mampu menjaga *syi'ār-syi'ār* kebesaran Allah.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2009), Volume 6 h. 126.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Volume 6 h. 127-128.

¹⁷ Ibn Kaṣīr, “Tafsir Lubāb, Jilid 4 h. 433.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Volume 6 h. 128. Lihat juga: Sayyid Quṭb, “Fi Zīlāl Al-qur’an”, Jilid 6 h. 367-368.

Hal ini dipahami dari ketidakmungkinan nabi Sulaimān as. sebagai seorang nabi meminta dunia dan cinta padanya. Oleh karenanya, Allah memberikannya atas dasar kehendak-Nya dan pengetahuan-Nya bahwa nabi Sulaimān adalah hamba pilihan-Nya.¹⁹

Disamping itu, pemberian kekuasaan tersebut merupakan bagian dari mukjizat nabi Sulaiman as. yang diberikan oleh Allah swt. meskipun tanpa diminta. Sehingga permohonan tersebut bukan untuk berbangga dengan kekuasaan melainkan untuk mengabdikan dan bersyukur lebih banyak lagi.²⁰

Dari penafsiran dua ayat tersebut, dapat diambil beberapa petunjuk *Al-qur`ān* dalam hal meminta jabatan. Dengan petunjuk tersebut, pada akhirnya hadis tentang meminta jabatan disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan petunjuk *Al-qur`ān*. Penyesuaian hadis dengan petunjuk yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah *pertama*, boleh meminta jabatan jika pihak yang meminta jabatan tersebut bukan untuk semata-mata mengabdikan kepada atasannya dan bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongan, melainkan terdapat alasan kebaikan umum yang nyata. *Kedua*, boleh meminta jabatan yang akan membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan. *Ketiga*, keharusan permohonan suatu jabatan itu datang bukan hanya dari pihak peminta saja, melainkan adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum. *Keempat*, diperbolehkan mengampanyekan diri untuk menempati suatu jabatan jika pihak lainnya belum mengenal kelebihan dari pihak peminta jabatan atau jika motivasinya untuk kepentingan umum atau jika jabatan tersebut berada pada lingkungan yang tidak bersepakat atau tidak berkomitmen dalam menerapkan hukum, kebiasaan dan struktur yang islami. *Kelima*, permohonan jabatan diperbolehkan jika disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri. Dengan demikian, jika dalam proses meminta jabatan tidak mengandung kelima kondisi tersebut, maka meminta jabatan pada keadaan tersebut adalah terlarang serta tidak akan ditolong oleh Allah swt.

2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

Untuk mendapatkan pemahaman yang semakin jelas dan tidak munculnya pertentangan, hadis-hadis yang bertema sama harus dihimpun.²¹ Dalam menghimpun hadis-hadis bertema ambisi menjadi pemimpin, penulis menghimpun hadis-hadis yang bersumber dari *Kutub At-tis`ah* dengan menggunakan kata *إِمَارَةٌ* dan kata *حِرْصٌ* sebagai kata kunci pencarian pada kitab *Al-mu`jam Al-mufahras li Alfāz Al-hādīs An-nabawiy* karya Arnold John Wensinck. Di samping itu, penulis juga mencari berdasarkan tema-tema yang berkenaan dengan kepemimpinan pada *Kutub At-tis`ah* tersebut.

Penulis menemukan hadis-hadis yang sejalan dengan kedua hadis yang diteliti. Di antaranya adalah hadis-hadis yang memiliki makna yang sama dengan redaksi *matn* yang sedikit

¹⁹ Al-qurtubi, "Al-jāmi' li Ahkām Al-qur`ān", dalam Muhyiddin Mas Rida dkk (terj.), *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 15 h. 467-468.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, Volume 11 h. 384.

²¹ Muhsin, *Kritik Matan*, h. 134-135.

berbeda dalam riwayat Abū Dāud dalam kitabnya *Sunan Abi Dāud* bab *Imārah*²² sub bab kesembilan puluh dua nomor 2540 yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهِ

Dari ‘Abdurrahmān bin Samurah, ia berkata, “Nabi saw berkata kepadaku, ‘Wahai ‘Abdurrahmān, janganlah engkau meminta kepemimpinan, sesungguhnya apabila engkau diberi kepemimpinan karena memintanya maka engkau diserahi kepemimpinan itu (sepenuhnya) kepada dirimu, dan apabila engkau diberinya bukan karena meminta maka engkau akan diberi pertolongan’.”²³

Selain hadis tersebut, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad dalam kitabnya *Musnad Aḥmad* jilid kedua halaman 448²⁴ nomor 9790²⁵ yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبُئِستَ الْمُرْضِعَةُ وَنِعْمَتَ الْفَاطِمَةُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mencari kekuasaan lalu kalian akan menyesal dan merugi pada hari kiamat, maka sungguh buruk yang sedang menyusui dan sungguh baik orang yang telah disapih.”²⁶

Dengan demikian, untuk sementara telah jelas hadis-hadis bermuatan larangan atau buruknya berambisi menjadi pemimpin semakin jelas karena banyaknya dukungan hadis

²² A. J. Wensinck, *Al-mu'jam Al-mufahras li Alfāz Al-ḥādīs An-nabawiy* (Leiden: Brill, 1936), Juz 1 h. 105. Hadis yang semakna dengan hadis ini baik dengan redaksi yang sama ataupun dengan redaksi yang agak berbeda juga penulis temukan dalam riwayat Aḥmad pada kitab *Musnad Aḥmad* jilid kelima halaman 62 dan 63 nomor 20637, 20641, 20644, 20646, 20647, 20648, riwayat An-Nasa'i pada kitab *Sunan An-nasa'i* bab *Quḍāh* sub bab kelima nomor 5289, riwayat Al-bukhārī pada kitab *Ṣaḥīḥ Al-bukhārī* bab *Aḥkām* sub bab kelima dan keenam, bab *Aymān* sub bab pertama, bab *Kaffārāt* sub bab kesepuluh nomor 6227, 6613, 6614, riwayat Ad-dārimi pada kitab *Sunan Ad-dārimi* bab *Nuzūr* sub bab kesembilan nomor 2241, riwayat Muslim pada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* bab *Imārah* sub bab ketiga belas, bab *Imān* sub bab kesembilan belas nomor 3401 dan riwayat At-tirmizī pada kitab *Sunan At-tirmizī* bab *Nuzūr* sub bab kelima nomor 1449. Lihat: Wensinck, *Al-mu'jam* ..., h. 105. Lihat juga: Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 5 h. 62-63. Lihat juga: An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, nomor 5289. Al-Bukhārī, *Shohih Bukhari*, nomor 6227, 6613, 6614. Ad-dārimi, *Sunan Ad-darimi*, nomor 2241. Muslim, *Shohih Muslim*, nomor 3401. At-tirmizī, *Sunan Tirmidzi*, nomor 1449. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.

²³ Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 2540.

²⁴ Wensinck, *Al-mu'jam* ..., h. 105. Hadis yang semakna dengan hadis ini baik dengan redaksi yang sama ataupun dengan redaksi yang agak berbeda juga penulis temukan dalam riwayat An-nasā'i pada kitab *Sunan An-nasa'i* bab *Bai'ah* sub bab ketiga puluh sembilan, bab *Quḍāh* sub bab kelima nomor 4140 dan 5290, riwayat Aḥmad jilid kedua halaman 476 nomor 10165. Lihat: Wensinck, *Al-mu'jam* ..., h. 105. Lihat juga: An-nasā'i, *Sunan An-nasa'i*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 4140, 5290. Lihat juga: Aḥmad, *Musnad Aḥmad* ..., Juz 2 h. 476.

²⁵ Aḥmad, *Musnad Aḥmad* ..., Juz 2 h. 448.

²⁶ Aḥmad, *Musnad Aḥmad*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 9415.

semakna. Maka dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa memperoleh jabatan dengan meminta, maka tidak akan mendapatkan pertolongan dalam jabatan tersebut.²⁷ Jabatan dalam hal ini baik jabatan tertinggi sebagai pemimpin ataupun yang lebih rendah. Lalu jika sampai hal ini terjadi maka, mereka yang meminta jabatan tersebut akan menyesal pada hari kiamat.²⁸

Kemudian, hadis-hadis tersebut masih didapati pula hadis-hadis yang setema namun berbeda dalam redaksi *matnnya*. Diantaranya adalah hadis riwayat Al-bukhāri bab hukum-hukum sub bab larangan ambisi jabatan nomor 6616²⁹ yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَيِّ هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

Dari Abū Mūsā ra. Mengatakan, “Aku menemui Nabi saw. bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, ‘Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah’, orang kedua juga mengatakan yang sama.” Secara spontan Rasūlullāh saw. bersabda, “Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya.”³⁰

Berkenaan dengan hadis tersebut, dalam riwayat Muslim bab kepemimpinan sub bab larangan untuk minta jabatan nomor 3403³¹ terdapat kalimat فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ فَعُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطَّلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. Dalam hal ini, Abū Mūsā memberikan pernyataan bahwa kedua orang tersebut tidak bermaksud meminta jabatan. Namun tetap Nabi menolaknya dengan alasan tidak akan diberikannya suatu jabatan kepada orang yang memintanya. Terlebih yang berambisi.

Kendati demikian, penulis menemukan dua hadis setema yang keduanya diriwayatkan oleh Muslim yang memberikan keterangan lanjutan dari hadis-hadis tersebut di atas. Kedua hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

²⁷ An-nawāwi, “Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-nawāwi”, dalam Misbah (terj.), *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) Jilid 12, h.532.

²⁸ Al-’asqalāni, “Fathul Bāri, Buku 35 h. 433.

²⁹ Al-bukhāri, *Shohih Bukhari*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 6616. Hadis ini didukung di dalam riwayat Abū Dāud dalam kitab *Sunan Abi Dāud* nomor 2541 dan dalam riwayat Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 3402, 3403. Lihat: Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*, nomor 2541. Muslim, *Shohih Muslim*, nomor 3402, 3403. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.

³⁰ Al-bukhāri, *Shohih Bukhari*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 6616.

³¹ Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3403.

Dari Abū Zarr dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?’” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya bersabda, ‘Wahai Abū Zarr, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar’.”³²

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

Dari Abū Zarr bahwa Rasūlullāh saw bersabda, “Wahai Abū Zarr, sungguh saya melihatmu sangat lemah, dan saya menginginkan untukmu seperti yang saya inginkan untuk kamu. Jangan kamu menjadi pemimpin di antara dua orang dan jangan kami menguasai harta anak yatim.”³³ Dalam hadis ini menurut Dāruqutni diperselisihkan pada ‘Ubaidullāh bin Abū Ja’far. Namun begitu, Dāruqutni tidak memutuskan apapun mengenai status hadis ini, karena hadis ini *ṣahih* pada *sanad* dan *matn*.³⁴

Kedua hadis tersebut dapat dinilai *ṣahih* jika melihat hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Terlebih pada hadis yang kedua dinilai *ṣahih* pada *sanad* dan *matn* oleh Dāruqutni. Melalui hadis ini, maka dapat dipahami bahwa hadis-hadis sebelumnya tergolong ke dalam ‘*amm*’³⁵ dan dua hadis terakhir adalah *mukhaṣṣiṣ*. Dalam hal ini karena yang menjadi *mukhaṣṣiṣ* adalah hadis lain, maka tergolong pada *mukhaṣṣiṣ munfaṣil*.³⁶

Dengan menerapkan kaidah *أَلْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي*³⁷ (ketentuan ‘*amm* setelah adanya *mukhaṣṣiṣ* tetap berlaku pada sisa-sisa ketentuannya), maka dengan demikian hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dapat dipahami dengan terlarangnya meminta jabatan dan tidak ditolongnya orang yang meminta jabatan pada pelaksanaan jabatannya serta menimbulkan kerugian di hari kiamat kelak, yang kesemuanya itu terkhusus bagi yang tidak mampu mengemban jabatan tersebut karena jabatan adalah sebuah amanah.

3. Penggabungan atau pentarjihan atau *menaskh* hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan.

Menurut Imam Al-ḥāfiẓ Ibn Ḥajar Al-‘asqalāni dalam kitab *Fath Al-bāri Syarḥ Ṣahih Al-bukhāri* pada penjelasan mengenai hadis-hadis ambisi jabatan, menyebutkan bahwa hadis-hadis

³² Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3404.

³³ Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3405.

³⁴ An-nawāwi, “*Ṣahih Muslim* ..”, h. 537-538.

³⁵ ‘*Amm* adalah lafal yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. Lihat: Al-maḥalli, “*Syarḥ Al-maḥalli ‘ala Al-waraqāt*”, dalam Darul Azka, dkk (terj.), *Syarḥ Al-waraqāt Penjelasan dan tanya Jawab Ushul Fiqh* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 86.

³⁶ *Mukhaṣṣiṣ* adalah lafal yang menjadi dasar adanya pengeluaran dari ketentuan ‘*amm* tersebut. Lihat: Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 131-132.

³⁷ Lihat: Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 137.

tersebut bertentangan secara lahirnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāud dari Abū Hurairah yang diriwayatkan secara *marfū*³⁸ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نُجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ
 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ
 الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ³⁹

Telah menceritakan kepada kami ‘Abbās Al-'anbari telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Yūnus telah menceritakan kepada kami Mulāzim bin 'Amr telah menceritakan kepadaku Mūsā bin Najdah dari kakeknya Yazid bin ‘Abdurrahmān yaitu Abū Kaṣir ia berkata, “Telah menceritakan kepadaku Abū Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, ‘Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan kelalimannya maka baginya Surga, dan barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka’.”⁴⁰

Untuk menyelesaikan beberapa hadis yang tampak kontradiktif, ulama menawarkan empat alternatif penyelesaian yaitu *Al-jam' wa At-taufiq*, *An-naskh*, *At-tarjih* dan *At-tawaqquf*. Sedangkan kriteria hadis yang kontradiktif tersebut haruslah hadis yang secara lahiriah bertentangan, keduanya merupakan hadis yang *maqbul* dan ada kemungkinan untuk dilakukan kompromi antara keduanya.⁴¹ Berkenaan dengan hadis yang kontradiktif pada pembahasan ini, Hadis tersebut dinilai *da'if* karena Mūsā bin Najdah adalah seseorang yang *majhūl*.⁴² Di samping itu, penulis tidak menemukan satu hadis pun yang mendukung hadis riwayat Abū Dāud ini. Oleh karena itu, hadis riwayat Abū Dāud ini dinilai *munkar* sebab hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang *da'if* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh *perāwi* yang *siqah*. Ditambah hadis ini tidak ditemui pendukung, sedangkan hadis sebelumnya memiliki banyak pendukung. Maka hadis riwayat Al-bukhāri sebagaimana yang dimaksud adalah hadis *ma'rūf*⁴³. Dengan demikian, hadis yang kontradiktif tersebut tidak dapat dikompromikan.

Kendati demikian, Al-ḥāfiẓ Ibn Ḥajar Al-'asqalāni dalam kitab *Fath Al-bāri* melakukan *Al-jam' wa At-taufiq* atau kompromi dalam menanggapi hadis yang kontradiktif antara riwayat Al-bukhāri dan Abū Dāud yang dimaksud. Adapun hasilnya ialah bahwa keadaan tidak diberi pertolongan pada hadis riwayat Al-bukhāri sama sekali tidak berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta. Selain itu, beliau memberi alternatif kompromi yang lain dengan memahami kata *طَلَبَ* pada riwayat Abū Dāud dengan arti *القصد* “bermaksud” sedangkan

³⁸ *Marfū* adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. secara khusus. Lihat: Nuruddin 'Itr, “Manhaj An-naqd fi 'Ulūm Al-Ḥadis”, dalam Mujiyo, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 337.

³⁹ Diriwayatkan oleh Abū Dāud (3/299, no. 3575) dan Al-Baiḥāqī (10/88, no. 19952). Baca: As-Suyuthi, *Jam' al-Jawami' aw al-Jami' al-Kabir Lissuyuthi*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 23522.

⁴⁰ Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3104.

⁴¹ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 196-197.

⁴² ‘Abd Al-muḥsin Al-'ibād, *Syarḥ Sunan Abi Dāud*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 19 h. 105.

⁴³ Hadis *ma'rūf* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *perāwi* yang *siqah* yang menyalahi riwayat *perāwi* yang *da'if*. Lihat: Nuruddin 'Itr, “Manhaj An-naqd”, h. 461.

kata *تَسْأَلُ* pada riwayat Al-bukhāri diartikan dengan *التَّوَلِيَّةُ* “ambisi”.⁴⁴ Dengan demikian, maka dengan berambisi menyebabkan tidak memperoleh pertolongan pada jabatannya sedangkan jika hanya sebatas bermaksud menempati suatu jabatan lalu dapat bersikap adil, maka akan memperoleh surga sebagai balasannya.

Selain hadis tersebut, terdapat hadis lain yang tampak bertentangan yaitu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَافْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّتًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا. رواه أبو داود⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā'il telah menceritakan kepada kami Hammād telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-jurairi dari Abu Al-'alā' dari Muṭarrif bin Abdullāh dari Usmān bin Abi Al-'aṣ dia berkata, “Aku pernah berkata, ‘Wahai Rasūlullāh, jadikanlah saya sebagai imam kaumku!’ Beliau saw. bersabda, ‘Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah *muazzin* dari orang yang tidak mengambil upah *azannya*’.”⁴⁶ H.R. Abū Dāud, An-nasā'i dan Aḥmad.

Hadis tersebut dinilai *ṣaḥiḥ* oleh Al-ḥākim dan dinilai *ḥasan* oleh At-tirmizi.⁴⁷ Pasalnya para perawi pada hadis ini dianggap *ṣiqah* berdasarkan keterangan ‘Abdul Muḥsin Al-'Ibād dalam kitab *Syarḥ Sunan Abi Dāudnya* yaitu Mūsā bin Ismā'il adalah seorang *ṣiqah* yang mana para penulis *kutub as-sittah* pernah meriwayatkan darinya. Ḥammād yakni Ibn Salamah adalah seorang *ṣiqah* yang mana Al-Bukhāri, Muslim dan para penulis kitab *sunan* pernah meriwayatkan darinya. Sa'id Al-jurairi adalah *ṣiqah* yang mana para penulis *kutub as-sittah* pernah meriwayatkan darinya. Abu Al-'Alā' yakni Yazid bin Abdillāh bin Asy-syukhair adalah *ṣiqah* yang mana para penulis *kutub as-sittah* pernah meriwayatkan darinya. Maṭraf yakni Ibn Abdillāh bin Asy-syukhair adalah *ṣiqah* yang mana para penulis *kutub as-sittah* pernah meriwayatkan darinya. ‘Usmān bin Abi Al-'aṣ adalah sahabat Rasūlullāh saw yakni seorang pemimpin daerah Ṭāif.⁴⁸

Dengan demikian, hadis yang kontradiktif ini dapat dilakukan penyelesaian yaitu *Al-jam' wa At-taufiq*. Dalam menerapkan metode tersebut, penulis melakukan *ta'wil* terhadap hadis kontradiktif tersebut.⁴⁹ Adapun hasilnya ialah bahwa memang benar pada hadis riwayat Abū

⁴⁴ Al-'asqalāni, “Fathul Bāri, h. 429.

⁴⁵ Hadis ini didukung dalam riwayat An-nasā'i pada kitab *Sunan An-nasā'i* bab *azān* sub bab ketiga puluh dua, riwayat Aḥmad pada kitab *Musnad Aḥmad* juz keempat halaman 217 dan 218. Lihat: Wensinck, *Al-mu'jam*, h. 91.

⁴⁶ Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 447.

⁴⁷ ‘Aṭīyyah Muḥammad Sālim, *Syarḥ Bulūg Al-marām li Asy-syaikh 'Aṭīyyah Muḥammad Sālim*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 44 h. 11.

⁴⁸ Al-'ibād, *Syarḥ Sunan*, Juz 3 h. 103.

⁴⁹ Hadis yang kontradiktif dapat dilakukan kompromi jika salah satunya bersifat khusus. Jika tidak demikian, maka *mena'wilkan* hadis yang bertentangan dengan *syara'*. Lihat: Khon, *Takhrij dan Metode*, h. 197.

Dāud tersebut, ‘Usmān bin Abi Al-‘aş meminta suatu posisi yaitu imam *ṣalāt* atas umatnya kepada Nabi, lalu Nabi pun mengabulkannya. Jika melihat profil ‘Usmān bin Abi Al-‘aş, maka diketahui bahwa beliau adalah orang yang dipercayai oleh Nabi untuk menjadi pemimpin dari para delegasi ketika mereka telah menyerahkan diri untuk memeluk agama Islam yang dikirim oleh *Banū Šaqif* untuk bertemu dengan Nabi untuk melakukan negosiasi. Di samping itu, beliau juga adalah orang yang sangat tekun mempelajari *Al-qur`ān* kepada Nabi, bahkan jika Nabi sedang tidur, beliau belajar kepada Abū Bakr. Beliau juga adalah orang yang sangat berperan untuk kaumnya pada saat masa *kemurtadan*. Beliaulah yang berkata dan meyakinkan kaumnya agar tidak *murtad* ketika Nabi telah wafat. Sehingga kaumnya kembali memeluk Islam.⁵⁰ Beliau juga dipercayai Nabi untuk mempekerjakannya di *Ṭā`if*.⁵¹

Maka *pena`wilan* hadis kontradiktif tersebut, dengan memandang bahwa ‘Usmān bin Abi Al-‘aş adalah orang yang memang mendapatkan kepercayaan sejak awal dari Nabi tentu berdasarkan kualitas dan kredibilitasnya sehingga Nabi menerima permintaan beliau untuk menjadikannya sebagai imam. Di samping itu, permintaan tersebut diperbolehkan karena dapat membawa kebaikan (*kemaṣlahatan*).⁵²

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.

Diantara manifestasi dari pemahaman yang baik terhadap hadis nabi adalah dengan memerhatikan sebab-sebab tertentu yang menjadi dasar munculnya hadis tersebut atau memerhatikan keterikatan hadis tersebut dengan alasan tertentu yang tertulis di dalam hadisnya atau hadis dipahami dari realita konteks hadis tersebut.⁵³

Latar belakang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin diucapkan dapat dilihat di dalam hadis-hadisnya itu sendiri. Di antaranya adalah pada riwayat riwayat Al-bukhāri:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ
أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَيِّي هَذَا. الْحَدِيثُ.

Dari Abū Mūsā ra. Mengatakan, “Aku menemui Nabi saw. bersama dua orang kaumku, lantas satu diantara kedua orang itu mengatakan, ‘Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah’. Orang kedua juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah saw. bersabda, ‘Kami tidak akan memberikan ...’.”⁵⁴ Selanjutnya terdapat pada riwayat Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ
ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ. الْحَدِيثُ.

⁵⁰ Al-mubārakfūrī, *Ar-raḥiq Al-makhtūm*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 444.

⁵¹ Yūsuf Al-mizī, *Tahzīb Al-kamāl*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 19 h. 408.

⁵² Muḥammad Aṣ-ṣan`āni, *Subul As-salām*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 127.

⁵³ Yūsuf Al-qarḍawī, “Kaifa Nata`amal ma`a As-sunnah An-nabawiyah Ma`ālim wa Ḍawābiṭ”, dalam Saifullah Kamalie (terj.), *Metode Memahami As-sunnah dengan Benar* (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 222.

⁵⁴ Al-bukhāri, *Shohih Bukhari*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 6616.

Dari Abū Zarr dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?’” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya bersabda, ‘Wahai Abū Zarr, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah ...’.”⁵⁵

Dengan demikian, yang melatarbelakangi diucapkannya hadis-hadis berambisi menempati suatu jabatan adalah adanya permintaan jabatan tersebut datang dari orang yang tidak dikenal dan/atau datang dari orang yang dikenal lemah dalam memegang jabatan yang dimaksud. Meskipun demikian, kesimpulan sementara ini perlu disesuaikan dengan kondisi, situasi dan tujuan munculnya hadis-hadis tersebut.

Adapun kondisi dan situasi pada saat hadis itu diucapkan, jika melihat kepada hadis yang melarang meminta jabatan, didapati dua sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan secara spesifik Nabi ber*khiṭāb* kepada keduanya yaitu ‘Abdurrahmān bin Samurah dan Abū Zarr. Sedangkan pada hadis di mana Nabi memenuhi permintaan jabatan adalah yang diriwayatkan oleh ‘Usmān bin Abi Al-‘aṣ.

Pada hadis riwayat Abū Zarr terdapat kata “إِنَّكَ ضَعِيفٌ” yang berarti menunjukkan suatu keadaan yaitu Nabi sedang berbicara dengan seseorang yang oleh beliau dianggap lemah. Sedangkan pada riwayat ‘Usmān bin Abi al-‘Āṣṣ, Nabi menerima permintaannya. Seperti yang telah disebutkan, bahwa ‘Usmān bin Abi Al-‘aṣ merupakan seseorang yang sejak awal memang telah dipercaya oleh Nabi sebagai pemimpin. Maka, dapat dipahami bahwa Nabi sedang berbicara kepada seseorang yang oleh beliau dianggap kredibel. Kemudian pada hadis riwayat ‘Abdurrahmān bin Samurah, ditemukan kata yang digunakan oleh Nabi menggunakan kata ganti orang kedua (*khiṭāb*) yang berarti tertuju kepada ‘Abdurrahmān bin Samurah. Dengan melihat kepada hadis riwayat Abū Zarr, maka dapat dipahami bahwa kondisi pada hadis riwayat ‘Abdurrahmān bin Samurah adalah Nabi berbicara kepada seseorang yang oleh beliau dianggap lemah.

Adapun tujuan hadis itu diucapkan, dengan melihat hadis riwayat Abū Zarr terdapat kata “وإِنَّهَا أَمَانَةٌ” yang berarti jabatan/kepemimpinan adalah amanah, yaitu pemimpin atau orang-orang yang menempati suatu jabatan (الإِمَارَةُ) hendaknya diisi oleh orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, dari uraian latar belakang, keadaan, kondisi dan tujuan dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, disertai dengan penggunaan kaidah الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ yang berarti yang dianggap adalah lafalnya yang umum bukan sebab yang khusus, maka pemahaman hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin adalah tidak layak suatu jabatan terutama sebagai pemimpin diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel dalam mengemban amanah jabatan yang diberikan tanpa terikat tempat, waktu dan kondisi tertentu.

⁵⁵ Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3404.

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap hadis, perlu membedakan sarana yang bersifat temporal dan lokal karena perubahan lingkungan, kurun waktu atau kebiasaan yang terkadang membantu untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan tujuannya yang bersifat permanen dan abadi.⁵⁶

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan kondisi berkenaan dengan diucapkannya hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya sarana yang dapat berubah-ubah pada hadis-hadis tersebut yaitu diantaranya berkenaan dengan pihak yang meminta jabatan, keperluan dalam meminta jabatan tersebut, jenis jabatan disertai pihak yang meminta jenis jabatan tersebut, keadilan seseorang yang meminta jabatan pada saat memangkunya, motif permintaan jabatan, waktu, tempat serta kondisi permohonan jabatan tersebut dan pandangan subjektif terhadap kredibilitas pihak yang meminta jabatan. Kesemuanya ini dapat berubah-ubah, maka tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama yang bersifat abadi dari hadis-hadis tersebut.⁵⁷

Dengan memisahkan sarana-sarana yang dapat berubah-ubah tersebut, didapati tujuan abadi hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin adalah tidak adanya kerakusan/ambisi yang negatif pada suatu jabatan dan tidak layak menempati suatu jabatan terlebih sebagai pemimpin kecuali hanya orang-orang yang kredibel dalam memangku jabatan tersebut. Dengan demikian, pada era sekarang dengan berbagai sistem perekrutan suatu jabatan, permintaan jabatan dapat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan tujuan abadi hadis-hadis tersebut.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majas dalam memahami hadis.

Langkah yang keenam ini, diaplikasikan pada hadis-hadis yang terdiri dari beberapa kata majas. Sedangkan pada hadis-hadis yang penulis teliti tidak terdapat kata-kata majas di dalamnya, sehingga langkah ini tidak perlu diaplikasikan.⁵⁸

7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.

Langkah yang ketujuh ini, diaplikasikan pada hadis-hadis yang membahas kehidupan alam gaib. Sedangkan pada hadis-hadis yang penulis teliti tidak membahas tentang kehidupan alam gaib, sehingga langkah ini tidak perlu diaplikasikan.⁵⁹

8. Memastikan makna istilah dalam hadis.

Hal lain yang penting untuk memahami hadis dengan benar adalah mengonfirmasi pengertian kata-kata atau istilah-istilah yang disebutkan dalam hadis tersebut, sebab pengertiannya dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi tertentu.⁶⁰ Pada hadis yang penulis teliti, penulis akan mengonfirmasi dua kata yang memiliki kemungkinan perubahan makna sesuai situasinya. Kedua kata tersebut adalah “الإِمَارَةُ” dan “حِرْصٌ”.

⁵⁶ Al-qardāwi, “Kaifa Nata’āmal ma’a As-sunnah”, h. 248.

⁵⁷ Muhsin, *Kritik Matan*, h. 167-170.

⁵⁸ Muhsin, *Kritik Matan*, h. 174-175.

⁵⁹ Muhsin, *Kritik Matan*, h. 176-178.

⁶⁰ Al-qardāwi, “Kaifa Nata’āmal ma’a As-sunnah”, h. 331.

Kata “الإِمَارَةُ” menurut Al-aşmu’i diambil dari kata *أَمَرَهُ الرَّجُلُ إِمَارَةً إِذَا صَارَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا* yang berarti menempati jabatan pemimpin.⁶¹ Sedangkan pada hadis ini, yang dimaksud “الإِمَارَةُ” adalah jabatan tertinggi yaitu khalifah dan jabatan yang lebih rendah yaitu kepemimpinan terhadap sebagian wilayah.⁶² Sedangkan kata “حِرْصٌ” bermakna “جَشَعٌ” yang bermakna rakus. Selain itu “حِرْصٌ” juga bermakna *شِدَّةُ الْإِرَادَةِ وَالشَّرَّهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ* (kehendak dan kerakusan yang kuat kepada sesuatu yang dicari).⁶³ Kata “حِرْصٌ” pada bentuk *fi’il māḍi* yaitu “حَرَصَ” dipahami dengan apa yang dimaksud pada ayat “وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ” *Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.* (QS. Yūṣuf [12]: 103).⁶⁴ Maka makna “حِرْصٌ” adalah sangat menginginkan sesuatu yang dalam hal ini adalah jabatan. Makna tersebut disertai pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh jabatan tersebut.⁶⁵

Untuk mendapatkan kepastian istilah pada kedua hadis tersebut, terlebih berkaitan dengan aspek hukumnya, maka jika dipahami dengan teori *mafhūm muwāfaqah faḥwā al-khiṭāb*⁶⁶, pemahaman yang didapatkan dari kata “لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ” adalah larangan tersebut berlaku pula bagi yang lebih dari sekedar meminta yaitu sampai pada berambisi. Hal ini sejalan dengan hadis-hadis semakna dengan hadis tersebut.⁶⁷ Kemudian jika dipahami dengan teori *mafhūm muwāfaqah lahn al-khiṭāb*⁶⁸, maka makna yang didapatkan adalah terlarang juga untuk mengharapakan jabatan. Hal ini sejalan dengan riwayat Yūnus bin ‘Ubaid dari Al-ḥasan yang menyebutkan dengan redaksi *لَا يَتَمَنَّيَنَّ* yang berarti “jangan mengharapakan”⁶⁹

⁶¹ Al-azhari, *Tahzīb Al-lughah*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 5 h. 158.

⁶² Al-’asqalāni, “Fathul Bāri, Buku 35 h. 433.

⁶³ Ibrāhīm Muşţafā dkk, *Al-mu’jam Al-wasiṭ*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 167. Lihat juga: Muḥammad Al-Afriqī, *Lisān Al-’arab*. Al-Maktabah As-Syamilah, versi 2.11.0.0, Juz 7 h. 11.

⁶⁴ An-nawāwi, “Şaḥiḥ Muslim, h. 532-533.

⁶⁵ Al-’ibād, *Syarḥ Sunan, Juz 16 h. 31.*

⁶⁶ *Maḥmūd muwāfaqah faḥwā al-khiṭāb* adalah hukum yang dipahami lebih berat dari bunyi teksnya. Lihat: Zen Amiruddin, *Uşul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 146.

⁶⁷ Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Al-bukhārī: *إِنَّا لَا نُؤَيِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ*.

⁶⁸ *Maḥmūd muwāfaqah lahn al-khiṭāb* adalah hukum yang dipahami seimbang dengan bunyi teksnya. Lihat: Zen Amiruddin, *Uşul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 147.

⁶⁹ Al-’asqalāni, “Fathul Bāri, Buku 35 h. 428.

Selanjutnya untuk memastikan makna dari kata *فَأِنَّكَ إِن أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا*, digunakan teori *mafḥūm mukhālafah* dengan *mafḥūm syart*.⁷⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa selama jabatan tersebut bukan berasal dari permintaannya, sekalipun ia adalah orang yang belum tentu dapat mengemban jabatan tersebut, maka ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan untuk mengemban jabatan tersebut.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa makna kata “الإِمَارَةُ” adalah jabatan jenis apapun baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya. Sedangkan kata “حِرْصٌ” adalah sangat menginginkan suatu jabatan disertai dengan upaya-upaya untuk mendapatkannya.

C. Makna Kontekstual Hadis-hadis Berambisi Menjadi Pemimpin

Dengan demikian, berdasarkan analisis kritik matan yang telah dipaparkan, maka hadis-hadis berambisi menjadi jabatan lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat), sebab setelah dilakukan kritik terhadap *matn* hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis-hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (tersurat).⁷¹ Petunjuk yang kuat yang dimaksud adalah adanya hadis tersebut terikat dengan tempat dan waktu tertentu, dan dari sebab khusus yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut, yang dianggap adalah keumuman lafalnya. Dengan demikian hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin bersifat temporal dan lokal, sehingga diperlukan pemahaman kontekstual untuk mendapatkan makna yang utuh.

Selanjutnya, dalam hadis-hadis yang telah disebutkan juga terdapat beberapa hadis yang berupa percakapan dan ada pula yang berupa *jawāmi' al-kalim*.⁷² Di samping itu, hadis ini berkaitan dengan pemerintahan. Berarti, hadis ini diucapkan oleh Nabi dengan kapasitas sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat bukan sebagai *Rasūlullāh*. Hal ini jika disandarkan dengan teori Syuhudi Ismail, maka hal ini memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kebaikan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum agama. Dengan demikian petunjuk hadis tersebut bersifat sangkaan (*zann*).⁷³ Dari pemaparan tersebut, telah jelas bahwa hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sudah selayaknya dipahami dengan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan beberapa makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sebagai berikut:

⁷⁰ *Mafḥūm Mukhālafah* adalah hukum yang dipahami berkebalikan dengan bunyi teksnya. *Mafḥūm Syart* adalah *Mafḥūm Mukhālafah* dengan teks berbentuk kalimat syarat. Lihat: Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 147-148.

⁷¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

⁷² *Jawāmi' al-kalim* adalah ungkapan yang singkat namun padat makna. Lihat: Ismail, *Hadis Nabi*, h. 9.

Pada hadis tentang hal ini, *Jawāmi' al-kalim* terlihat pada hadis: *إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ*

⁷³ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 99.

1. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya;
2. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali jika pihak yang meminta jabatan tersebut bukan untuk semata-mata mengabdikan kepada atasannya dan bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongan, melainkan terdapat alasan kebaikan umum yang nyata;
3. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali yang akan membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan tersebut;
4. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali selama permohonan suatu jabatan itu datang bukan hanya dari pihak peminta saja, melainkan adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum;
5. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang kecuali jika disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri;
6. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang bagi pihak yang pada pelaksanaan jabatannya tidak mampu mengemban jabatan tersebut dengan baik. Hal itulah yang menimbulkan kerugian di hari Kiamat kelak, karena jabatan adalah sebuah amanah;
7. Dalam meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya diperbolehkan mengampanyekan diri untuk menempati suatu jabatan tersebut jika pihak lainnya (pemilih/atasan) belum mengenal kelebihan dari pihak peminta jabatan atau jika motivasinya hanya untuk kepentingan umum atau jika jabatan tersebut berada pada lingkungan yang tidak bersepakat atau tidak berkomitmen dalam menerapkan hukum, kebiasaan dan struktur yang islami;
8. Jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya tidak layak diisi oleh orang-orang yang tidak kredibel dalam mengemban amanah jabatan yang diberikan baik dengan atau pun tanpa meminta atau ambisi selama tidak adanya kerakusan atau ambisi yang negatif;
9. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang bagi pihak yang pada pelaksanaan jabatannya tidak mampu mengemban jabatan tersebut dengan baik. Itulah pihak yang tidak akan diberi pertolongan pada pelaksanaan jabatannya. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta;
10. Menempati suatu jabatan yang diberikan tanpa diminta tidak berkonsekuensi pada tidak mendapatkannya pertolongan dalam mengemban jabatan yang dimaksud.